



PAJAK, RETRIBUSI, DAN PAD SAH: Trio Penggerak Pendapatan Kota Pekalongan

Vinko Satrio Pekerti^{1*}, Sarastanto Aulia Heru Pranoto², Zahron³

^{1,2,3} Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia (USTEDI)

*vinko@stiesemarang.ac.id

Riwayat Artikel

Received :13 Juni 2026

Revised :20 Juni 2026

Accepted :05 Juli 2026

Abstraksi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan utama meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah menjadi indikator penting kemandirian daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder. Populasi dan sampel pada penelitian ini Laporan Realisasi PAD tahun 2015-2024. Variabel penelitian terdiri Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah dan PAD. Metode pengumpulan data menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil Uji t, dimana nilai t hitung $9,162 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Retribusi Daerah (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil Uji t, dimana nilai t hitung $> t$ tabel yaitu $8,821 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Lain-lain PAD yang Sah (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, hal ini berdasarkan hasil Uji t, dimana nilai t hitung $9,482 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.

Disarankan hendaknya Pemerintah Kota Pekalongan melakukan optimalisasi sumber pajak yang ada yaitu dengan audit dan penertiban pajak, digitalisasi system informasi Pajak Daerah, melakukan ekstensifikasi pajak dengan cara identifikasi potensi ekonomi baru, edukasi dan sosialisasi pajak, meningkatkan kualitas layanan, melakukan rasionalisasi dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah, Optimalisasi system pemungutan Retribusi Daerah dengan digitalisasi pemungutan, peningkatan kinerja

Kata Kunci :

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, dan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan

BUMD untuk memaksimalkan pendapatan dividen dan optimalisasi asset dan pengelolaan kas daerah.

Abstract.

Law Number 23 of 2014 grants broad authority to local governments to regulate and manage their own affairs, including regional financial management, with the main objective of increasing fiscal independence through the optimization of Local Own-Source Revenue (Pendapatan Asli Daerah or PAD). PAD, which is derived from regional taxes, regional levies (retributions), profits from regionally owned enterprises, and other legitimate local revenues, serves as an important indicator of regional independence. The purpose of this study is to determine the effect of Regional Taxes, Regional Retributions, and Other Legitimate Local Revenues on the Local Own-Source Revenue (PAD) of Pekalongan City.

The data used in this study consist of both primary and secondary data. The population and sample in this study are the Local Revenue Realization Reports from 2015–2024. The research variables include Regional Taxes, Regional Retributions, Other Legitimate Local Revenues, and PAD. The data collection method uses descriptive analysis, while the data analysis method employs quantitative descriptive analysis using multiple linear regression.

The results of the study indicate that Regional Taxes (X1) have a positive and significant effect on PAD, as shown by the t-test result where the t-value of $9.162 > 1.812$ and a significance value of $0.000 < 0.05$. Regional Retributions (X2) also have a positive and significant effect on PAD, indicated by the t-value of $8.821 > 1.812$ and a significance value of $0.000 < 0.05$. Other Legitimate Local Revenues (X3) similarly have a positive and significant effect on PAD, with a t-value of $9.482 > 1.812$ and a significance value of $0.000 < 0.05$.

Keyword:

Regional Tax, Regional Retribution, Other Legitimate Local Revenue, Local Own-Source Revenue (PAD), Pekalongan City

It is recommended that the Pekalongan City Government optimize existing tax sources through tax audits and enforcement, digitization of the Regional Tax Information System, tax base expansion by identifying new economic potentials, tax education and socialization, improvement of service quality, rationalization and adjustment of Regional Retribution tariffs, optimization of retribution collection systems through digitalization, enhancement of the performance of regionally owned enterprises (BUMD) to maximize dividend income, and optimization of asset and cash management.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada

pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah. Pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan pelayanan publik yang memadai dan pemerataan pembangunan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerahnya secara mandiri. Salah satu indikator kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi PAD menjadi sangat penting karena semakin besar kontribusi PAD, semakin kecil ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat 20 UU No 1 Tahun 2022).

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Ayat 21 UU No 1 Tahun 2022). Hal tersebut menunjukkan adanya kontribusi yang diberikan oleh masyarakat untuk ikut membangun daerah melalui wajib pajak yang dibayarkan kepada negara dan daerah mengelolanya sebagai hak penyelenggara pemerintahan yang otonom.

Selanjutnya retribusi daerah yang juga merupakan salah satu penerimaan PAD yang juga tertuang didalam undang-undang yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Ayat 22 UU No 1 Tahun 2022). Retribusi daerah diharapkan dapat menunjang sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan dan pemerataan perekonomian daerah serta kesejahteraan penduduknya.

Pendukung PAD yang ketiga adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Mahfudh, dkk (2022) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari: (a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. (b) Lain-lain PAD yang sah yang bersumber pada hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti kerugian daerah, dan pendapatan dari pengembalian. Tentu hal ini diikuti dengan kebijakan daerah yang ikut mendukung dalam pengelolaan beberapa pendapatan tersebut.

Dalam susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah komponen PAD dipengaruhi oleh besaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah hal ini sesuai dengan hasil penelitian Erni, 2021 yang menyatakan bahwa terdapat Pajak Daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan hasil penelitian Simon, 2023 menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Yustina, 2024 menyatakan bahwa Retribusi Daerah mempengaruhi PAD, sedangkan Mirza, 2023 menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap PAD. Maulana, 2023 menyatakan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap PAD, sedangkan hasil penelitian Monika, 2022 menyatakan bahwa Lain-lain PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap PAD.

Tabel 1.1

Research Gap Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

No	Variabel	Peneliti dan Tahun	Kesimpulan
1	Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD	Simon, 2023	Negatif tidak signifikan
		Erni, 2021	Positif signifikan
		Nabila, 2023	Positif signifikan
2	Pengaruh Retribusi Daerah terhadap PAD	Mirza, 2025	Negatif tidak signifikan
		Avufani, 2023	Positif signifikan
		Yustina, 2024	Positif signifikan
3	Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD	Maulana, 2023	Positif signifikan
		Monika, 2022	Positif tidak signifikan
		Rahman, 2021	Positif signifikan

Sumber : Jurnal Penelitian Tahun 2021-2025

Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah yang berstatus kota madya. Pemerintahan Kota Pekalongan dipimpin oleh seorang Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan struktur organisasi perangkat daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas-dinas teknis, badan, kantor, serta kecamatan dan kelurahan sebagai unit pelayanan terdepan kepada masyarakat. Secara administratif, Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan (Pekalongan Utara, Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, dan Pekalongan Selatan) yang membawahi 27 kelurahan. Pembagian wilayah ini dimaksudkan agar pelayanan publik dapat lebih merata serta memudahkan koordinasi pemerintahan.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Adapun Anggaran PAD Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 1.2

Tabel 1.2

Anggaran PAD Tahun 2021 - 2024 Kota Pekalongan

Jenis PAD	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	82.200.000.000,-	94.600.000.000,	100.800.000.000,	107.200.000.000,
Retribusi Daerah	16.282.910.000,	21.394.190.000,	21.983.402.000,	142.657.055.000,
Lain-lain PAD yang sah	109.921.500.000,	133.405.450.000,	121.057.065.864,	7.835.625.000,
Jumlah	208.404.410.000,	249.399.640.000,	243.840.467.864,	257.692.680.000,

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Pekalongan, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa target anggaran yang ditetapkan oleh Kota Pekalongan selama kurun waktu 4 tahun selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 target anggaran pada PAD sebesar Rp 208.404.410.000,- dan pada tahun 2024 target PAD sebesar Rp 257.692.680.000,- pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan dan penurunan pada Retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah pada tahun 2024. Kenaikan retribusi yang signifikan dibanding tahun 2023 disebabkan pada tahun 2024 pendapatan atas layanan kesehatan BLUD direklasifikasi sebagai Retribusi Pelayanan Kesehatan. Hal tersebut sesuai ketentuan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan aturan pelaksanaan UU HKPD, mengatur bahwa penerimaan atas pelayanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD merupakan objek Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Jasa Usaha dicatat sebagai Retribusi Daerah. Sebelumnya pada tahun 2023, penerimaan atas layanan yang dikelola oleh BLUD dikategorikan sebagai Pendapatan BLUD yang merupakan bagian dari Lain-lain PAD yang Sah.

Sedangkan realisasi PAD, pajak daerah dan retribusi daerah Kota Pekalongan periode 2021-2024 adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Realisasi PAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2024

Jenis PAD	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pajak Daerah	87.382.426.252,	101.303.223.640,	115.437.057.778,-	111.866.942.211,
Retribusi Daerah	14.748.214.704,	19.088.524.378,	16.704.861.471,-	146.661.802.644,
Lain-lain PAD yang sah	144.100.849.367,02	136.649.889.489,	124.096.613.243,-	5.394.988.827,
Jumlah	246.231.490.323,02	257.041.637.507,	256.238.532.492,-	263.923.733.682,

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemkot Pekalongan, 2025

Berdasarkan data realisasi di atas, dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran pada Kota Pekalongan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2024 PAD Kota Pekalongan mengalami kenaikan sebesar 2,99% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp263.355.736.830,00. Realisasi PAD ini berasal dari pajak daerah sebesar Rp 111.866.942.211,- retribusi sebesar Rp 146.661.802.644,- dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 5.394.988.827,- .

Dari data di atas menunjukkan bahwa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah saling berkontribusi pada pendapatan daerah Kota pekalongan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian Senat dan Yuningsih, 2024 yang menyatakan bahwa terdapat Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan hasil penelitian Simon dan Hilman, 2023 menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap PAD.

KAJIAN PUSTAKA

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian yang dilakukan oleh Erni (2021) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah mampu meningkatkan kapasitas keuangan daerah sehingga PAD mengalami peningkatan.

Penelitian lain oleh Nabila (2023) juga menyatakan bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang dominan terhadap PAD. Semakin tinggi tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah, maka semakin besar pula penerimaan PAD yang diperoleh pemerintah daerah.

Selanjutnya, penelitian Maulana (2023) menemukan bahwa pajak daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pajak daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₁: Pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah dari sektor pelayanan publik mampu meningkatkan total pendapatan daerah.

Penelitian Andika (2021) juga menemukan bahwa retribusi daerah memiliki hubungan yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Semakin optimal pengelolaan retribusi daerah, maka semakin tinggi penerimaan daerah yang diperoleh pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian oleh Salsabila (2023) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD karena retribusi menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari pelayanan dan izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dari hasil penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

H₂ : Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2022) menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan ini berasal dari hasil penjualan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, dan penerimaan sah lainnya yang mampu meningkatkan total PAD.

Penelitian Hidayat (2021) juga menemukan bahwa lain-lain PAD yang sah memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD, terutama pada daerah yang memiliki pengelolaan aset dan investasi daerah yang baik.

Selanjutnya, penelitian oleh Putri (2023) menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD karena menjadi sumber penerimaan tambahan di luar pajak dan retribusi daerah.

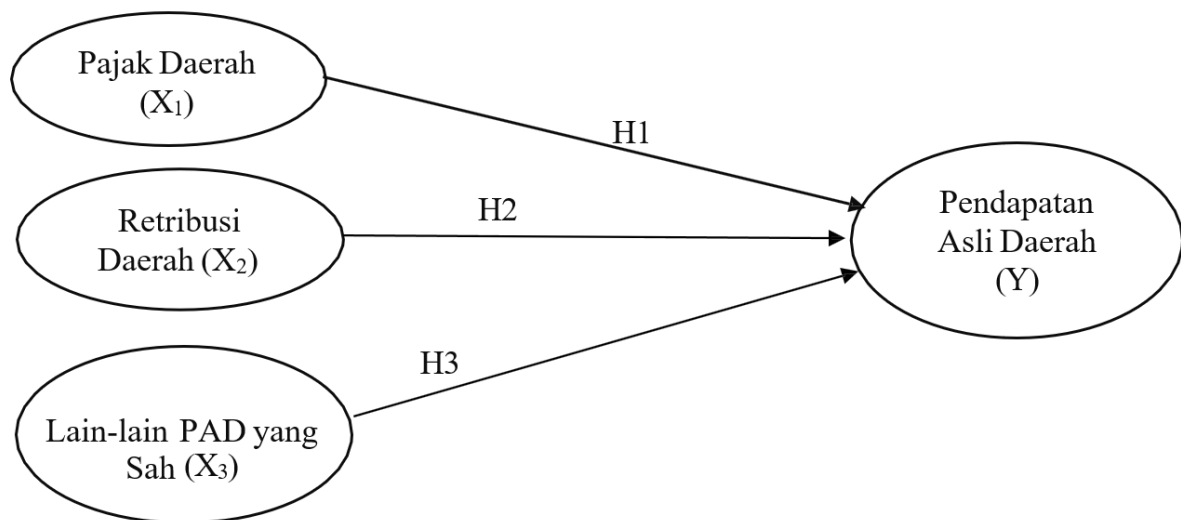
Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Bagian ini membahas penelaahan atas jurnal, artikel, buku dan sumber lain yang relevan. Jika diperlukan, perumusan hipotesis disajikan dalam bagian ini. Hipotesis yang dirumuskan harus didasari oleh logika yang memadai dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang relefan dengan topik penelitian.

Bagi penelitian konseptual dalam bagian ini dapat menyusun Proposisi yang ditawarkan dalam penelitian empirik yang dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya. Proposisi dibentuk oleh logika yang memadai dari kajian pustaka yang ada.

H₃ : Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Pekalongan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Pekalongan untuk Tahun Anggaran 2015-2024. Data yang dianalisis dalam metode *time series* ini adalah data PAD Kota Pekalongan, termasuk data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah Kota Pekalongan.

Tabel 3.1
Tabel Definisi Operasional

NO	NAMA VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	INDIKATOR
1	Pajak Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan	1 Kontribusi PAD
			2 Pertumbuhan PAD
			3 Efektivitas dan efisiensi pemungutan PAD

		(UU Nomor 23 Tahun 2014)		
2	Pajak Daerah (X1)	Pajak daerah adalah iuran wajib yang wajib dibayarkan penduduk atau badan ke daerah sesuai undang-undang tanpa mendapat imbalan langsung dan digunakan daerah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan penduduk (UU Nomor 28 Tahun 2009)	1	Komposisi jenis pajak yang memberikan kontribusi terbesar
			2	Perbandingan realisasi pajak dengan target yang ditetapkan
			3	Tren penerimaan pajak daerah dari tahun ke tahun
3	Retribusi Daerah (X2)	Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Rizki, 2019)	1	Besarnya kontribusi retribusi terhadap PAD
			2	Kesesuaian tarif retribusi dengan manfaat yang diterima masyarakat
			3	Kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi.
			4	Tingkat optimalisasi potensi retribusi yang ada
4	Lain-lain PAD yang Sah (X3)	Lain-lain yang Sah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 23 Tahun 2014)	1	Kontribusi terhadap PAD
			2	Pertumbuhan dari Tahun ke Tahun
			3	Efisiensi Pengelolaan
			4	Kepatuhan Hukum dan Administrasi
			5	Diversifikasi Sumber
			6	Stabilitas Penerimaan

Sumber: UU Nomor 28 Tahun 2009, UU Nomor 23 Tahun 2014, Rizky 2019

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Untuk melihat seberapa jauh penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, serta PAD Kota Pekalongan, berikut data tentang realisasi penerimaan pajak Kota Pekalongan tahun 2015 – 2024.

Tabel 4.1

Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, serta PAD Kota Pekalongan

NO	TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	LAIN-LAIN PAD YG SAH	PAD
1	2015	47.499.120.190,00	16.594.929.112,00	84.769.512.413,00	152.044.596.332,00
2	2016	52.837.473.081,00	16.799.183.132,00	98.990.217.426,00	178.604.460.870,00
3	2017	61.252.652.690,00	15.108.809.697,00	110.674.730.903,00	192.002.871.181,00
4	2018	70.561.333.701,00	15.985.706.343,00	86.757.129.541,00	179.224.408.698,00
5	2019	87.578.474.262,00	16.667.656.492,00	102.430.131.434,61	212.777.435.293,61
6	2020	76.255.221.742,00	14.870.124.919,00	132.921.505.649,95	229.867.935.360,95
7	2021	87.382.426.252,00	14.748.214.704,00	144.100.849.367,02	252.037.004.472,02
8	2022	101.303.223.640,00	19.088.524.378,00	136.649.889.489,00	263.475.949.166,00

9	2023	115.437.057.778,00	16.704.861.471,00	124.096.613.243,00	263.355.736.830,00
10	2024	111.866.942.211,00	146.661.802.644,00	5.394.988.827,00	271.121.330.933,00

Sumber: BPKAD Kota Pekalongan, 2025

Pengolahan data dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics versi 24.0 untuk mendukung penelitian dalam memperoleh hasil penelitian yang dapat mengungkapkan variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil Uji SPSS 24.0 berikut hasil Uji Analisis Deskriptif:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Deskriptif

	N	MINIMUM	MAXIMUM	MEAN	STD. DEVIATION
Pajak Daerah	10	47.499.120.190,00	115.437.057.778,00	81.197.392.554,70	23.737.909.861,70
Retribusi Daerah	10	14.748.214.704,00	146.661.802.644,00	29.322.981.289,20	41.248.031.045,93
Lain-lain PAD yg Sah	10	5.394.988.827,00	144.100.849.367,02	102.678.556.829,36	39.943.222.954,97
PAD	10	152.044.596.332,00	271.121.330.933,00	219.451.172.913,66	42.601.751.785,91

Sumber: Data diolah, 2025

Tabel 4.2 memberikan informasi jumlah data (N) yang diuji, Gambaran nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, serta standar deviasi masing-masing variable adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Selama kurun waktu 10 tahun dapat diketahui bahwa rata-rata Pajak Daerah yang diterima adalah sebesar Rp. 81.197.392.554,70. Jumlah Pajak Daerah Kota Pekalongan terbesar yaitu Rp. 115.437.057.778,00 yang dihasilkan pada tahun 2023, sedangkan jumlah Pajak Daerah terkecil yaitu Rp. 47.499.120.190,00 pada tahun 2015. Perbedaan antara nilai maksimum dan minimum relative kecil yaitu Rp. 67.937.937.588,00 dan memiliki standar deviasi terkecil yaitu sebesar Rp. 23.737.909.861,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Daerah cenderung paling stabil dan dapat diprediksi selama periode pengamatan.

2. Retribusi Daerah

Selama kurun waktu 10 tahun dapat diketahui bahwa rata-rata Retribusi Daerah yang diterima adalah sebesar Rp. 29.322.981.289,20. Jumlah Retribusi Daerah terbesar yaitu Rp. 146.661.802.644,00 yang dihasilkan pada tahun 2024, sedangkan jumlah Retribusi Daerah terkecil yaitu Rp. 14.748.214.704,00 pada tahun 2021. Perbedaan antara nilai maksimum dan minimum sangat besar yaitu Rp. 131.913.587.940,00 dan memiliki standar deviasi terbesar (paling besar sebagai komponen yang mempengaruhi PAD) yaitu sebesar Rp. 41.248.031.045,93. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya anomaly atau *outlier* yang sangat besar pada satu atau beberapa tahun sehingga data Retribusi Daerah menjadi yang paling tidak stabil dan paling sulit diprediksi secara tahunan.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Selama kurun waktu 10 tahun dapat diketahui bahwa jumlah Lain-lain PAD yang Sah terbesar yaitu Rp. 144.100.849.367,02 yang dihasilkan pada tahun 2021. Sedangkan jumlah Lain-lain PAD yang Sah terkecil yaitu Rp. 5.394.988.827,00 pada tahun 2024. Terdapat perbedaan ekstream antara nilai minimum dan maksimum menunjukkan bahwa adanya fluktuasi yang sangat besar. Rata-rata Lain-lain PAD yang Sah yang diterima selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 102.678.556.829,36 dengan standar deviasinya sebesar Rp. 39.943.222.954,97.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Selama kurun waktu 10 tahun dapat diketahui bahwa jumlah PAD terbesar yaitu Rp. 271.121.330.933,00 yang dihasilkan pada tahun 2024. Sedangkan jumlah PAD terkecil yaitu Rp. 152.044.596.332,00 pada tahun 2015. Jarak nilai minimum dan nilai maksimum menunjukkan adanya tren pertumbuhan dari waktu ke waktu. Rata-rata PAD yang diterima selama 10 tahun adalah sebesar Rp. 219.451.172.913,66 dengan standar deviasinya sebesar Rp. 42.601.751.785,91.

5. Berdasarkan nilai rata-rata, kontribusi terbesar terhadap PAD secara berturut-turut Adalah 1) Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 102.678.556.829,36, 2) Pajak Daerah sebesar Rp. 81.197.392.554,70, 3) Retribusi Darah sebesar Rp. 29.322.981.289,20. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sangat bergantung pada penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah sebagai sumber utama pendapatan yang melebihi Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier, yaitu persamaan regresi yang melibatkan 2 (dua) variabel atau lebih (Sugiyono, 2003). Regresi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh perubahan dari dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah dilakukan pengolahan data dengan bantuan SPSS 24.0 for Windows, maka didapat hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	4149888818	105644197,55	
Pajak Daerah	,970	,106	,544
Retribusi Daerah	1,043	,118	1,009
Lain-lain PAD yang Sah	1,032	,109	,967

a. Dependent Variable: PAD Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 tersebut, dapat disusun persamaan regresi dari penelitian ini yaitu:

$$Y = 4149888818 + 0,970X_1 + 1,043X_2 + 1,032X_3$$

Dari persamaan tersebut maka dapat dianalisis sebagai berikut:

- Nilai konstanta (*constant*) sebesar 4149888818 artinya, jika Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah tidak berubah, maka PAD nilainya akan tetap. Atau dengan kata lain, Nilai PAD berkurang sebesar 4149888818 apabila tidak dikenakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah.
- Koefisien regresi Pajak Daerah sebesar 0,970, berarti bahwa setiap kenaikan Pajak Daerah sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 0,970.
- Koefisien regresi Retribusi Daerah sebesar 1,043, berarti bahwa setiap kenaikan Retribusi Daerah sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 1,043.
- Koefisien regresi Lain-lain PAD yang Sah sebesar 1,032, berarti bahwa setiap kenaikan Lain-lain PAD yang Sah sebesar satu satuan maka PAD akan meningkat sebesar 1,032.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel *independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen*. Hipotesis dikatakan diterima jika nilai t-hitung > t-tabel dan nilai signifikansi < 0,05 (5%). Hasil analisis uji parametrik individu atau uji-t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	,393	,708
Pajak Daerah	9,162	,000
Retribusi Daerah	8,821	,000
Lain-lain PAD yang Sah	9,482	,000

a. Dependent Variable: PAD Sumber: Data Primer diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 4.6, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung Pajak Daerah terhadap PAD adalah 9,162. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai t-tabel 1,812 atau $9,162 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian **Hipotesis 1 Diterima**.

Berdasarkan pada tabel 4.6, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung Retribusi Daerah terhadap PAD adalah 8,821. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai t-tabel 1,812 atau $8,821 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian **Hipotesis 2 Diterima**.

Berdasarkan pada tabel 4.6, hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai t-hitung Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD adalah 9,482. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai t-tabel 1,812 atau $9,482 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$. Hasil

tersebut menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Dengan demikian **Hipotesis 3 Diterima**.

Koefisien Determinasi

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh Variabel independen terhadap variabel dependent. Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan cara melihat koefisien korelasi atau *R Squared* (R^2). Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.7 Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.995 ^a	.991	.986	5005919525

b. Predictors: (Constant), Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah

c. Dependent Variable: PAD Sumber: Data primer diolah, 2025

Berdasarkan output diatas didapatkan nilai *R Squared* (R^2) sebesar 0,991 artinya bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi sebesar 99,1% terhadap PAD, sedangkan sisanya sebesar 0,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain diluar model (penelitian ini).

Uji Goodness of Fit (Kelayakan Model) / Uji F

Kriteria Goodness of Fit jika nilai hitung $> f$ table dan nilai signifikansi hitung $<$ Tingkat signifikansi 0,05, maka dikatakan memenuhi model. Hasil Uji F Adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Uji F
ANOVA^a**

Model	F	Sig.
1 Regression Residual Total	215,274	,000

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: Pajak Daerah, Lain-lain PAD yang Sah, Retribusi Daerah

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan pada table 4.7 diketahui bahwa nilai F hitung $215.274 > F$ dan nilai signifikansi hitung $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Lain-Lain PAD yang Sah berpengaruh terhadap PAD.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, semakin naik Pajak Daerah maka PAD juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, menurunnya Pajak Daerah maka PAD juga akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening di Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Rifai dan Priono (2022) yaitu adanya pengaruh signifikan Pajak Daerah terhadap PAD.

Pajak Daerah merupakan komponen yang secara konsisten terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pekalongan. Pajak Daerah menjadi motor penggerak penting yang mampu meningkatkan total PAD daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pemungutan Pajak Daerah di Kota Pekalongan relatif berjalan optimal, sehingga mampu memberikan kontribusi stabil dan positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Dampak positif dari penerimaan Pajak Daerah yang efektif tidak hanya terbatas pada pembentukan PAD, tetapi juga meluas pada kebijakan pengeluaran pemerintah daerah. Keterkaitan ini mengukuhkan peran Pajak Daerah sebagai penentu kemampuan finansial Pemkot Pekalongan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan berjangka panjang. Kontribusi Pajak Daerah yang efektif adalah dasar utama bagi Kota Pekalongan untuk merencanakan alokasi anggaran yang lebih mandiri, responsif, dan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, semakin naik Retribusi Daerah maka PAD juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, menurunnya Retribusi Daerah maka PAD juga akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarmana dan Sudiarta (2020) yang berjudul “Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu adanya Pengaruh positif dan signifikan Retribusi Daerah terhadap PAD.

Retribusi Daerah merupakan salah satu komponen penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan otonomi daerah. Peningkatan realisasi penerimaan Retribusi Daerah berkorelasi positif dan signifikan terhadap kenaikan total PAD. Hal ini sejalan dengan fungsi Retribusi sebagai *budgetair* yang bertujuan untuk mengisi kas daerah. Peningkatan ini penting karena mencerminkan kemandirian finansial daerah dalam menyediakan pelayanan publik yang diimbangi dengan pembayaran jasa dari masyarakat atau badan usaha. Misalnya, Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu menjadi indikator seberapa efektif pemerintah daerah mampu menggali potensi wilayahnya, yang pada akhirnya akan memperkuat kemampuan daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan.

Pengaruh Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, semakin naik Lain-lain PAD yang Sah maka

PAD juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, menurunnya Lain-lain PAD yang Sah juga akan menurun. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulana Syam, Sylvia, dan Rustan (2020) yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros yaitu adanya Pengaruh positif dan signifikan Lain-lain PAD yang Sah terhadap PAD.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan komponen pendapatan yang berasal dari berbagai sumber seperti hasil penjualan aset, jasa giro, bunga deposit, komisi, denda, hingga pendapatan dari dana bergulir, yang secara kolektif berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pada komponen ini seringkali mencerminkan efektivitas manajemen aset dan keuangan daerah, dimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan dan dana kas mereka untuk menghasilkan pendapatan. Kategori ini menjadi penting karena berperan sebagai penyangga dan pelengkap bagi sumber PAD utama seperti pajak dan retribusi. Ketika dikelola dengan baik, Lain-Lain PAD yang Sah dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Pekalongan. Hal ini berdasarkan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$ yaitu $9,162 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$; (2) Retribusi Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Pekalongan. Hal ini berdasarkan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$ yaitu $8,821 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$; (3) Lain-lain PAD yang Sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Pekalongan. Hal ini berdasarkan pada hasil pengujian yang menunjukkan bahwa nilai $t\text{-hitung} > t\text{ tabel}$ yaitu $9,482 > 1,812$ dan nilai signifikansinya $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak organisasi dalam menentukan kebijakan organisasinya yaitu sebagai berikut: (1) Hendaknya Pemerintah Kota Pekalongan melakukan optimalisasi sumber pajak yang ada yaitu dengan audit dan penertiban pajak, digitalisasi system informasi Pajak Daerah; (2) Hendaknya Pemerintah Kota Pekalongan melakukan ekstensifikasi pajak dengan cara identifikasi potensi ekonomi baru, edukasi dan sosialisasi pajak; (3) Meningkatkan kualitas layanan yaitu dengan cara penyederhanaan prosedur, pemberian insentif, transparansi anggaran; (4) Hendaknya Pemerintah Kota Pekalongan melakukan rasionalisasi dan penyesuaian tarif Retribusi Daerah; (5) Optimalisasi system pemungutan Retribusi Daerah dengan digitalisasi pemungutan, dan (6) Peningkatan kinerja BUMD untuk memaksimalkan pendapatan dividen dan optimalisasi asset dan pengelolaan kas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ameilia, Alsya Ika, dan Tsalis Syaifudin. 2022. “Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota Pekalongan Periode

- 2010–2019.” *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, Vol. 3, No. 1, hlm. 1–15. [JAAiS Article](#)
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2020. *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliarini, Aniek. 2020. “Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia setelah Berlakunya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.” *Jurnal BPPK*, Vol. 13, No. 2, hlm. 1–15. [Jurnal BPPK Kemenkeu](#)
- Kristiyanto, Toni. 2013. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekalongan.” *Students’ Journal of Accounting and Banking*, Vol. 2, No. 2. [Students Journal Article](#)
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Putri, Ayu Septiana. 2025. “Analisis Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan.” *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, Vol. 1, No. 2. [RIGGS Journal Article](#)
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Winarto, Jefri Suryo, dan Fika Fikrotul Hanifah. 2024. “Strategi Optimalisasi Pajak Daerah dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Keuangan di Kota Pekalongan.” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, Vol. 7, No. 1. [Jurnal Strategi Pajak Daerah](#)
- Yani, Ahmad. 2017. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.